

## ABSTRAKSI

Penelitian tesis ini kewenangan penyidik Badan Narkotika Nasional untuk melakukan penyidikan Pencucian uang”, isu hukum pemberian wewenang akan dikaji dengan menjawab dua permasalahan hukum yang terkait dengan isu hukum. Tujuan penelitian ini yaitu mengkaji tentang kewenangan pemblokiran oleh Penyidik BNN dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dan merumuskan argumentasi hukum baru berkaitan dengan Tingkat/ tataran kewenangan penyidik BNN dalam meminta keterangan atas keadaan keuangan tersangka dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya dalam menangani Tindak pidana pencucian uang. Praktik kegiatan kejahatan *money laundering* tidak mudah untuk diberantas disebabkan ada beberapa faktor, yaitu: a) globalisasi kejahatan internasional dan *organized crime*; b) kemajuan teknologi informasi/ internet; c) himbuan internasional tentang ketatnya rahasia bank; d) Perkembangan *Cyber laundering* melalui kemajuan elektronik bank; e) Kemungkinan kerjasama antara *Lawyer*, dan f) masih banyak negara yang enggan mengikuti gerakan anti *money laundering* secara diam-diam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, BNN memiliki kewenangan untuk (1) melakukan penghentian transaksi, (2) pemblokiran harta kekayaan, serta (3) meminta keterangan terkait harta kekayaan serta segala hal yang berkaitan dengan seseorang yang diduga atau telah ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa kasus kejahatan pencucian uang. Terkait dengan pemblokiran, kewenangan BNN yang diatur oleh UU Pencucian Uang berbeda dengan kewenangan BNN yang diatur oleh UU Narkotika. Dalam UU Pencucian Uang pemblokiran diberi batas waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari, sedangkan jangka waktu pemblokiran pada UU Narkotika tidak terbatas. Dengan begitu diharapkan penyidik BNN dapat lebih mengoptimalkan kinerjanya, sehingga mendapatkan hasil maksimal dalam memberantas tindak pidana pencucian uang.

**Kata Kunci: kewenangan, penyidik, Badan Narkotika Nasional, tindak pidana, pencucian uang**

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pendapat Hukum (Fatwa) atas Pelaksanaan Kewenangan Penyidik BNN menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.



## KATA PENGANTAR

AlhamdulillahRobbil' Alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya yang dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul

**“KEWENANGAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG”**

Penulisan tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Universitas Airlangga Surabaya.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tidak terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan serta saran-saran dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Airlangga Surabaya Bapak Prof. Dr. H. Fasichul Lisan., Apt
2. Bapak Dr. Sukardi.,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan bimbingan, terima kasih atas semua saran, motivasi dan bimbingannya selama penyusunan tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko.,S.H.,M.H selaku Kaprodi yang selalu memberikan arahan dan saran di setiap perkuliahan dan kesempatan yang ada

4. Dekan, Segenap Dosen Pengajar, Staff, dan Karyawan Universitas Airlangga Surabaya.
5. Papa Drs., H. MochTaufik dan Mama Hj Habira tercinta, terima kasih atas kasih sayang, kesabaran dan dukungan moril maupun materiil yang diberikan kepada ananda dengan tulus ikhlas tanpa pamrih.
6. Keluarga Besar di Sumbawa Besar dan Keluarga di Denpasar, Bali (Nenek, budhe-budhe saya, paktde-paktde saya, om-om, mbak-mbak sepupu, mas-mas sepupu dan adik-adik keponakan saya) terima kasih atas kasih sayang, semangat, dukungan, dorongan moril dan doanya agar penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan cepat dan tepat.
7. Buat mas yanto beserta keluarga, dan Om Topan beserta keluarga terima kasih sudah membantu, memberikan saran dan doa kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan tesis ini.
8. Untuk teman-teman terfavorit semua di Unair Surabaya yang mengenal saya, terima kasih kalian semua sudah menemani saya dalam suka maupun duka, serta memberikan motivasi dan doa buat saya. Semoga kalian juga sukses semua kawanku.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum yang keren-keren, gaul-gaul serta baik-baik saya tidak menyesal dan rugi punya teman seperti kalian semua, semoga kalian sukses ya..Amin
10. Terima kasih banyak kepada Kekasih saya Ken Retno Rachmawati yang telah menemani saya, memberi motivasi, mendoakan saya dan membantu saya dalam mengerjakan tesis ini, Semoga kamu juga sukses...amin.

11. Untuk semua satpam di Unair, Terima kasih ya sudah baik dengan saya dan memperhatikan kendaraan saya baik motor maupun mobil...
  12. Untuk Ibu dan Bapak yang jualan makanan dan minuman di kantin, terima kasih ya sudah memberikan pelayanan terbaik kepada saya selama ini....
  13. Untuk Skynet di Ruko W terima kasih ya sudah menyediakan fasilitas internet supaya saya bisa memperoleh bahan tugas, tesis saya...
  14. Untuk perpustakaan daerah Provinsi Jawa Timur terima kasih karena sudah memberikan fasilitas buku pinjaman yang lengkap sebagai bahan tesis
- Saya berharap dan berdoa, agar semua budi baik Bapak dan Ibu serta semua sahabat-sahabat saya yang saya cintai diterima dan dibalas oleh Allah SWT.
- Penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna, maka dengan segala kerendahan hati saya memohon kepada seluruh pihak untuk memberikan kritik dan saran yang membangun agar dalam penulisan yang selanjutnya dapat lebih baik dan lebih bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya, Februari 2015

Hormat Saya